

PERBANDINGAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA DAN OLX INDONESIA

Refma Pamila
Edi Wahjuningati
Dr. Karim, S. H., M.Hum

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin hari juga meningkat. Dengan cepatnya laju perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan internet yang menjurus kepada perdagangan melalui system media online hal ini telah menempatkan internet pada posisi yang strategis. Hal tersebut dikarenakan sebuah dunia yang tidak memiliki batasan yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang akan memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang saat ini dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* sebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik sebagai medianya dan mempunyai tempat di dunia internet. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perjanjian jual beli yang sah melalui media online yang diterapkan dalam marketplace Tokopedia dan OLX Indonesia Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi pada jual beli online yang diterapkan Tokopedia dan OLX Indonesia Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian empiris, masuk dalam penggolongan yang dilakukan secara penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian.

Kata kunci : *e-commercce, elektronik , online*

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin hari juga meningkat. Dengan cepatnya laju perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan internet yang menjurus kepada perdagangan melalui sistem media online

hal ini telah menempatkan internet pada posisi yang strategis. Hal tersebut dikarenakan sebuah dunia yang tidak memiliki batasan yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi ini berpengaruh sangat besar pada kehidupan masyarakat dan telah mengubah sebagian besar pola hidup dari

masyarakat dalam kehidupannya yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan hukum¹.

Layanan Aplikasi melalui Internet adalah penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, surat elektronik, dan percakapan daring, serta layanan transaksi finansial dan komersial, platform digital, permainan (game), jejaring dan media sosial, termasuk turunannya dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi².

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang akan memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang saat ini dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* sebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik sebagai medianya dan mempunyai tempat di dunia internet³.

Praktik yang dilakukan dalam bertransaksi *e-commerce* banyak menimbulkan permasalahan permasalahan yang lebih cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi *e*

commerce. Masalah hukum yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak hak konsumen semakin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi *e-commerce* dengan *merchant* dalam satu negara atau berlainan negara. Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang dan pembayaran oleh konsumen. Juga Dampak negatif dari *e-commerce* itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Contoh saat belanja barang secara *online*, tapi barang yang dibeli tidak sama dengan yang dilihat difoto pada iklan yang dipajang. Apakah itu termasuk pelanggaran hak konsumen Apakah dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang yang telah dibeli tersebut.

Transaksi jual beli pada media online atau online shop secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) Buku III Tentang Perikatan. Pada buku III tentang Perikatan Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi jual beli melalui toko online ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati pembeli, karena lebih mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian membayar yang dapat dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah sehingga lebih mudan dan simpel

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta:2009, hlm.39

² www.indotelko.com/read/1501646620/ini-draft-aturan-OTT-diakses-tanggal-12-desember-2020-pukul-15.20-WIB.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 281.

karna dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja dimanapun berada⁴.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa *konvergensi* di bidang *telematika* berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya Hak Cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi⁵. Hampir semua barang saat ini dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu tidak terlepas dari internet merupakan media paling efektif saat ini.

Transaksi jual beli pada media online secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan. Pada buku III tentang Perikatan Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Berdasarkan pengertian di atas adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ada karena perkembangan dari KUHPerdata dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang serba penuh dengan teknologi, karena pada

transaksi jual beli ini yang dipergunakan adalah media internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga⁶.

Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE yaitu kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Penjualan melalui media online instagram ini menggunakan sistem penawaran dengan cara memfoto dan mengunggah barang dagangan tersebut didalam instagram secara menarik dan melakukan komunikasi dengan pembeli . dilakukan sehingga memunculkan banyak peminat yang tertarik untuk melakukan transaksi melalui media instagram ini.

Sebagai salah satu platform *marketplace* yang paling banyak dipergunakan untuk jual beli secara online diantaranya Shopee , Tokopedia, Olx, Lazada adapun kelebihan dari jual beli online melalui Shopee, Tokopedia, Olx, dan Lazada adalah pembeli dapat mengetahui bentuk barang dan pembeli dapat melakukan pembayaran elektronik selama 24 jam. Kelebihan penjual dalam melakukan penjualan online yaitu, penjual dapat mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai,serta menghemat biaya pemasaran⁷.

Terdapat pada kasus dibawah ini yaitu mahasiswi yang bernama nirmala kumala sari yang ada diblitar melakukan transaksi jual beli melalui Tokopedia dengan membeli barang yang ditawarkan oleh penjual melalui Tokopedia pada saat itu pihak pembeli sudah melakukan pembayaran barang tersebut dan barang

⁴ <http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek/>, diakses pada 4 December 2020, pukul 12:04

⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* PT.Refika Aditama, Bandung,2004, hlm. 1

⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 228.

⁷ Asril Sitompul, *Hukum Internet*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 55

yang dipesan oleh mahasiswi tersebut ada yang datang dan ada yang tidak⁸.

Dalam contoh yang lain, adanya suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu debitur tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Mengenai wanprestasi ini Subekti⁹ mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu: tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ujung-ujung dari wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi atau bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak.

Ada beberapa kelebihan yang menjadi daya tarik semua platform jual beli online sehingga pembeli dan penjual merasa ingin melakukan transaksi elektronik ini. Seperti biaya promosi yang lebih murah, produk dapat dilihat 24 jam oleh siapapun dan kapanpun, dan penjual dapat mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai, karena dapat dilakukan saat sedang santai sekalipun.

Dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik disebutkan "Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik" Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan system cash, transfer

ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga rekber (rekening bersama).

Oleh karena itu, perjanjian jual beli online ini hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang berawal dari penawaran dan permintaan. Perjanjian jual beli yang terjadi hanya didasarkan atas kepercayaan penjual dan pembeli. Tidak menggunakan perjanjian tertulis sehingga apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan perbuatan wansprestasi maka bagaimana pertanggungjawaban salah satu pihak dalam penyelesaian sengketa diantara para pihak. Oleh karena itu, dalam artikel ini dibahas mengenai pertanggung jawaban bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi pada jual beli online yang diterapkan Tokopedia dan OLX Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar atau tukar menukar. Secara terminologi jual-beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.

Dengan kata lain jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain disebut juga dengan akad. Kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian, mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.

⁸ <https://www.liputan6.com/tag/penipuan-online>, diakses pada tanggal 4 Desember 2020, pukul 15.38 WIB.

⁹ Subekti, 1996, *pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hal 45.

Kata secara suka sama suka atau menurut bentuk yang dibolehkan mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.

2. Pengertian Marketplace

Marketplace adalah website atau aplikasi yang dibuat untuk memfasilitasi proses jual beli antara penjual dan pembeli pada satu tempat. Marketplace memiliki konsep yang mirip dengan pasar tradisional, dimana pemilik marketplace hanya menyediakan tempat dan sistemnya saja.

Sebagai penjual, harus mentaati peraturan yang dibuat oleh marketplace, tujuannya yang pasti agar tidak merugikan antara marketplace, pembeli dan sesama penjual lain. Dengan adanya peraturan, pembeli akan merasa nyaman dan aman dalam melakukan transaksi pada marketplace. Contoh saja dalam kebijakan pengembalian barang pada marketplace, dimana jika barang yang diterima tidak sesuai maka pembeli bisa mengajukan refund biaya yang sudah dibayarkan. Adapun beberapa jenis marketplace yaitu :

a. Marketplace Murni

Kerjasama marketplace murni adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual yang melakukan kerjasama marketplace diberikan keleluasaan lebih banyak dibandingkan kerjasama konsinyasi. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deartikel dan foto produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli.

Jadi, sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat

melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan marketplace. Beberapa contoh marketplace dari luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee (Singapura), Lazada (Singapura), JD.ID (Tiongkok), Amazon (Amerika Serikat) dan OLX (Eropa).

b. Marketplace Konsinyasi

Jenis kerjasama yang kedua adalah konsinyasi, atau istilah mudahnya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs *marketplace*, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak marketplace. Pihak situs marketplace akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran. Berbeda dari jenis kerjasama sebelumnya, di jenis kerjasama ini pembeli tidak bisa melakukan penawaran harga karena semua alur transaksi ditangani oleh situs marketplace. Perbedaan mendasarnya terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Alur transaksi di marketplace terjadi langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan kerjasama konsinyasi semua alur transaksi langsung ditangani situs marketplace.

Jadi pada dasarnya, marketplace merupakan platform perantara yang bertugas menghubungkan pihak pembeli dan penjual. Sementara itu, online shop merupakan situs pribadi milik perusahaan yang didalamnya melakukan penjualan tanpa perantara. Setiap penjual atau perusahaan bisa membuat online

shopnya sendiri sebagai wujud platform yang digunakan untuk menjual produknya secara langsung pada para pembeli.

3. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur¹⁰.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja¹¹. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terkait pembahasan ini terdapat beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontrak. Kegagalan kontrak dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan. Salah satu faktor yang mengakibatkan gagalnya pelaksanaan pemenuhan kontrak yaitu wanprestasi.

Ketika debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjiannya dengan kreditur, disitulah muncul kewajiban tanggung jawab debitur selaku konsumen. Tanggung jawab tersebut lahir karena seorang kreditur menderita kerugian akibat debitur tidak

memenuhi prestasinya. Pasal 1267 KUHPerdato mengatur mengenai hak – hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak–haknya kembali. Isi pasal tersebut yaitu :

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian;
- b. Meminta ganti rugi;
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi; atau
- d. Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Selain itu, apabila kreditur dirugikan akibat debitur yang lalai berprestasi, kreditur dapat mengajukan pembatalan perjanjian yang dimintakan kepada hakim. Namun sebelum itu, kreditur selaku pelaku usaha harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan debitur (kesalahan tidak berprestasi), kerugian yang diderita, dan hubungan kausal antara kerugian dan wanprestasi. Apabila hal – hal tersebut dapat membuktikan bahwa benar debitur lalai berprestasi maka menurut isi Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdato, menentukan perjanjian dapat dibatalkan.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian,

¹⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) h.180.

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),h. 74

isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Atau bisa diartikan Wanprestasi adalah istilah untuk tindakan salah satu pihak yang terikat di suatu perjanjian, tetapi tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian awal.

4. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi, Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa 4 macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut KUHPerdatalPasal 1238 yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”

Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi

seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

5. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan

dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni:

- a. Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau

bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).

- b. Karena keadaan memaksa (overmacht/force majeure), di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Vollmar menyatakan bahwa overmacht itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.

Dalam hukum anglo saxon (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “frustration” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur

memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap¹².

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak semata-mata hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen, namun dalam pasal 6 disebutkan pula hak dan kewajiban bagi pelaku usaha, yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha juga memiliki kewajiban, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

7. Pertanggungjawaban Bagi Pihak yang Dirugikan Akibat Wanprestasi yang terjadi di Tokopedia

Dalam kasus wanprestasi ini Transaksi yang dilakukan dalam forum jual beli online akan menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan setidaknya tiga pihak, yaitu pembeli (buyer), penjual (seller), dan website online, yang dalam hal ini adalah Tokopedia. Namun, dari ketiga pihak tersebut pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah pembeli (buyer) dan penjual (seller). Situs belanja online yang dalam hal ini Tokopedia sendiri tidak terlibat secara langsung dalam transaksi yang dilakukan antara pihak pembeli dan pihak penjual.

Tokopedia adalah portal website dengan model Customer to Customer Marketplace, yang menyediakan layanan kepada Pengguna untuk dapat menjadi

¹² Volmar. Inleiding Nederlands Burgerlijke Recht, 3e druk. Tjeenk Willink. Zwolle. 1952.

Penjual maupun Pembeli di website Tokopedia.

Dengan demikian transaksi yang terjadi adalah transaksi antar member Tokopedia, sehingga Pengguna memahami bahwa batasan tanggung jawab Tokopedia secara proporsional adalah sebagai penyedia jasa portal website. Tokopedia selalu berupaya untuk menjaga layanan Tokopedia aman, nyaman, dan berfungsi dengan baik, tapi Tokopedia tidak dapat menjamin operasi terus menerus atau akses ke Layanan Tokopedia dapat selalu sempurna. Informasi dan data dalam situs Tokopedia memiliki kemungkinan tidak terjadi secara real time.

Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) adalah tidak bertanggung jawab, dan konsumen atau pembeli setuju untuk tidak menuntut Tokopedia bertanggung jawab, atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari¹³:

- a. Penggunaan atau ketidakmampuan Pengguna dalam menggunakan layanan Tokopedia;
- b. Harga, Pengiriman atau petunjuk lain yang tersedia dalam layanan Tokopedia;
- c. Keterlambatan atau gangguan dalam Layanan Tokopedia;
- d. Kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing Pengguna;
- e. Kualitas barang;
- f. Pengiriman barang;
- g. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual;

- h. Perselisihan antar pengguna;
- i. Pencemaran nama baik pihak lain;
- j. Setiap penyalahgunaan barang yang sudah dibeli pihak pengguna;
- k. Kerugian akibat pembayaran tidak resmi kepada pihak lain selain ke Rekening Resmi Tokopedia, yang dengan cara apa pun mengatasnamakan Tokopedia ataupun kelalaian penulisan rekening dan/atau informasi lainnya dan/atau kelalaian pihak bank.
- l. Pengiriman untuk perbaikan Barang yang bergaransi resmi dari pihak produsen. Pembeli dapat membawa Barang langsung kepada pusat layanan servis terdekat dengan kartu garansi dan faktur pembelian;
- m. Virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya yang diperoleh dengan mengakses atau menghubungkan ke layanan Tokopedia;
- n. Gangguan, bug, kesalahan, atau ketidakakuratan apapun dalam layanan Tokopedia;
- o. Kerusakan pada perangkat keras Anda dari penggunaan setiap Layanan Tokopedia;
- p. Isi, tindakan, atau tidak adanya tindakan dari pihak ketiga, termasuk terkait dengan Produk yang ada dalam situs Tokopedia yang diduga palsu;
- q. Tindak penegakan yang diambil sehubungan dengan akun Pengguna;
- r. Adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna;

Sebagaimana yang dikutip dari hasil wawancara dengan seorang Human Resource Department (HRD) Tokopedia, yang menyatakan bahwa Tokopedia yang merupakan tempat belanja online atau sebagai pihak perantara antara pihak penjual dan pihak pembeli, tidak bertanggung jawab atas wanprestasi baik yang dilakukan oleh pihak penjual

¹³<https://m.tokopedia.com/terms.pl?page=responsibility> /diakses pada tanggal 23 Februari

maupun pihak pembeli. Hanya saja, jika ada suatu permasalahan terhadap barang, maka tokopedia akan meneruskannya kepada pihak penjual untuk menerima complain atau keluhan dari pihak pembeli. Dan Tokopedia selaku tempat belanja online yang terkenal di Indonesia tidak pernah menggunakan jalur litigasi atau pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak penjual dan pihak pembeli¹⁴.

Untuk beberapa kasus wanprestasi yang pernah terjadi di Tokopedia, Tokopedia tidak ikut campur dalam hal ganti kerugian sekalipun masuk pada persidangan tetap hasil yang berakhir adalah pihak pembeli seharusnya membebaskan pada penjual bukan pada Tokopedia, karena Tokopedia hanya memberikan Platform untuk penjual bisa mempromosikan barang dagangannya dalam satu marketplace dan meneruskan transaksi langsung kepada penjual. Sehingga persidanganpun gagal karena kesalahan pembeli yang melayangkan gugatan pada pihak yang tidak seharusnya bertanggung jawab.

8. Pertanggungjawaban Bagi Pihak yang Dirugikan Akibat Wanprestasi yang terjadi di Olx Indonesia

OLX Indonesia adalah suatu perseroan yang menjalankan kegiatan usaha jasa web portal www.OLX.co.id, yakni situs pencarian barang dan toko online bagi penjual yang terdaftar. Dengan model costumer to costumer marketplace yaitu menyediakan layanan kepada pengguna untuk menjadi penjual maupun pembeli di website OLX, dengan demikian transaksi yang terjadi adalah transaksi antar member OLX.

Memahami bahwa batasan tanggungjawab Olx Indonesia secara

proporsional adalah sebagai penyedia jasa portal web. Pihak penjual dan pembeli memanfaatkan layanan tokopedia atas risiko pengguna sendiri, layanan OLX diberikan kepada pihak penjual dan pembeli sebagaimana yang telah tersedia.

Apabila terdapat perselisihan antara penjual dan pembeli, PT. OLX Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan kerugian yang diakibatkan dari transaksi jual beli. Dengan demikian maka pengguna dengan sengaja melepaskan segala perlindungan hukum (yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan hukum yang lain) yang akan membatasi cakupan ketentuan pelepasan ini. Syarat dan ketentuan yang dibuat sepihak oleh PT. OLX Indonesia beranggapan bahwa pihak penjual dan pembeli dianggap membaca syarat dan ketentuan, walaupun aturan-aturan mengalami perubahan mengikuti perkembangan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, penulis menemukan bahwa perjanjian baku yang dibuat oleh PT. Olx Indonesia melanggar asas-asas hukum perjanjian dan melanggar klausula eksonerasi pada Pasal 18 UUPK. Sesuai dengan perjanjian baku yang telah dijelaskan di atas, penulis menganalisis pada kalimat “Olx adalah penyedia layanan antara penjual dan pembeli. Sehingga pengguna memahami bahwa batasan tanggung jawab Olx secara proporsional adalah sebatas penyedia jasa portal web” dan “Pengguna setuju bahwa anda (pengguna) memanfaatkan layanan Olx atas risiko pengguna sendiri, dan diberikan kepada pengguna (sebagaimana adanya dan sebagaimana tersedia).” telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.

¹⁴ Ibid., hal 43

PT. OLX Indonesia adalah penyelenggara sertifikat elektronik, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (9) UITE yaitu “sertifikat yang bersifat elektronik dengan memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik”, atas dasar tersebut seharusnya OLX Indonesia dapat memberikan perlindungan konsumen, karena konsumen berhak menikmati, mendapatkan perlindungan hukum, serta kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan layanan yang diberikan oleh OLX Indonesia¹⁵.

Pengguna dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa OLX Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pengguna dan/atau pihak manapun atas hal-hal yang terjadi, dalam pengecualian termasuk tapi tidak terbatas pada:

- a. Kehilangan data pribadi;
- b. Pemalsuan data pribadi pengguna;
- c. Kehilangan penghasilan atau pendapatan;
- d. Kehilangan bisnis;
- e. Kehilangan laba atau suatu perikatan;
- f. Kehilangan penghematan yang telah diantisipasi sebelumnya;
- g. Kehilangan data;
- h. Kehilangan itikad baik;
- i. Waktu manajemen atau kantor yang tersia-siakan;
- j. Kehilangan atau kerugian lain apapun jenisnya, terlepas dari bagaimana hal itu timbul dan apakah disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran terhadap suatu perikatan atau lainnya, meskipun dapat diperkirakan sebelumnya;
- k. Segala kerugian sebagai akibat dari penggunaan data pribadi atau akun

milik pengguna yang terindikasi melanggar hukum dan/atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang; dan

- l. Segala kerugian dan atau kerusakan karena tidak beroperasinya dan/atau terdapat gangguan terhadap layanan OLX Indonesia akibat terjadinya *force majeure*, yang termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - m. Bencana alam;
 - n. Peristiwa kebakaran;
 - o. Pemogokan;
 - p. Perang;
 - q. Huru-hara;
 - r. Pemberontakan atau tindakan militer lainnya;
 - s. Tindakan pihak yang berwenang yang mempengaruhi kelangsungan penyelenggaraan Layanan;
 - t. Tindakan pihak ketiga yang menyebabkan OLX Indonesia tidak dapat menyediakan Layanan; dan
 - u. Adanya keputusan atau perubahan keputusan dari instansi terkait termasuk pemerintah yang berdampak pada pelaksanaan Layanan ini.

Perihal Ganti Rugi OLX Indonesia pada web portalnya telah menuliskan keterangan seperti berikut :

Pengguna setuju untuk melepaskan, membela dan membebaskan OLX Indonesia, perusahaan terafiliasinya dan para direktornya, komisarisnya, pejabatnya, karyawannya dan agennya dari dan terhadap suatu dan semua tuntutan, kewajiban, kerugian dan biaya (termasuk biaya hukum, penggantian kerusakan dan jumlah penyelesaian yang wajar) yang timbul dari atau berkaitan dengan atau yang mungkin timbul dari penggunaan dan/atau aksesan Layanan; pelanggaran atas suatu syarat dalam Syarat & Ketentuan Umum ini, Kebijakan Privasi dan Larangan Iklan oleh pengguna; pelanggaran terhadap

¹⁵*Ibid.*, hal 63

suatu hak pihak ketiga manapun, termasuk namun tidak terbatas pada hak atas kekayaan intelektual, aset baik yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, hak privasi; dan/atau tuntutan apapun sehubungan dengan Materi pengguna yang menyebabkan kerugian terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini OLX Indonesia juga dapat turut serta dalam suatu pembelaan bersama dengan penasihat hukum pilihannya¹⁶.

Dengan ini Sebagaimana yang dikutip dari hasil wawancara dengan seorang karyawan kantor OLX Indonesia, yang menyatakan bahwa OLX Indonesia yang merupakan tempat belanja online atau sebagai pihak perantara antara pihak penjual dan pihak pembeli, tidak bertanggung jawab atas wanprestasi baik yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Hanya saja, jika ada suatu permasalahan terhadap barang, maka OLX Indonesia akan meneruskannya kepada pihak penjual untuk menerima complain atau keluhan dari pihak pembeli. Dan OLX Indonesia selaku tempat belanja online yang terkenal di Indonesia tidak pernah menggunakan jalur litigasi atau pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Akan tetapi terdapat pengecualian dimana OLX Indonesia bersedia memberi bantuan para pembeli yang dirugikan atas wanprestasi yang disebabkan oleh pengguna layanannya, dengan cara memberi data informasi pada saat

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tokopedia dan OLX

Indonesia merupakan salah satu perusahaan jual-beli berbasis digital yang merupakan wadah jual-beli online yang mempertemukan pihak penjual dan pihak pembeli melalui sarana elektronik atau secara tidak langsung. Dengan begitu apabila ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian tersebut atau wanprestasi para pihak dapat menempuh upaya jalur litigasi atau non litigasi namun Tokopedia dan OLX Indonesia tidak pernah menggunakan jalur litigasi atau pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Dalam hal ini, Tokopedia dan OLX selaku perantara tidak bertanggung jawab atas perselisihan atau wanprestasi yang terjadi diantara pihak penjual dan pihak pembeli tetapi dalam hal ini OLX Indonesia dapat membantu pihak yang dirugikan dalam memberi informasi mengenai data diri penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008.
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Subekti, *pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1996.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Volmar. *Inleiding Nederlands Burgerlijke Recht*, 3e druk: Tjeenk Willink. Zwolle. 1952.

¹⁶ <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum> diakses pada 23 Februari 2021

[www.indotelko.com/read/1501646620/ini-draft-aturan-OTT.](http://www.indotelko.com/read/1501646620/ini-draft-aturan-OTT)
[http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek/.](http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek/)
<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum>
[https://m.tokopedia.com/terms.pl?page=responsibility /](https://m.tokopedia.com/terms.pl?page=responsibility/)
[https://www.liputan6.com/tag/penipuan-online.](https://www.liputan6.com/tag/penipuan-online)